BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 dirumuskan bahwa Negara Indonesia berdasarkan atas hukum tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machstaat*). Dengan demikian, berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 negara Indonesia adalah negara hukum.

Bagi suatu bangsa yang sedang membangun seperti halnya Indonesia, hukum senantiasa dikaitkan dengan upaya untuk mencapai kehidupan yang lebih baik daripada yang telah dicapai sebelumnya. Menghadapi kenyataan seperti itu, peranan hukum menjadi semakin penting dalam rangka mewujudkan pembangunan sebagaimana yang diamanatkan di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum. Mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian dan keadilan sosial.

Fungsi hukum dalam pembangunan tidak sekedar sebagai alat pengendalian sosial (*social control*) saja, malainkan lebih dari itu, yaitu melakukan upaya untuk menggerakkan masyarakat agar berperilaku sesuai dengan cita-cita baru untuk mencapai suatu keadaan masyarakat sebagaimana yang dicita-citakan. Dimana fungsi hukum sebagai sarana perubahan masyarakat, berarti hukum digunakan untuk mengarahkan pada pola-pola tertentu sesuai dengan yang dikehendaki. Dua

fungsi hukum tersebut merupakan perpaduan yang serasi untuk menciptakan hukum yang sesuai dengan masyarakat yang sedang membangun seperti Indonesia sekarang ini karena dalam pembangunan itu sendiri terdapat hal-hal yang harus dilindungi, dilain pihak hukum diperlukan untuk menciptakan pola yang sesuai dengan pembangunan dan agar perubahan yang diakibatkan oleh pembangunan tersebut berjalan dengan tertib dan teratur. Pembangunan di bidang hukum Indonesia diarahkan kepada pembentukan perundang-undangan.

Hukum adat merupakan salah satu sumber hukum yang penting dalam rangka pembangunan hukum nasional yang menuju kearah peraturan perundang-undangan. Unsur-unsur kejiwaan hukum adat yang berintikan kepribadian bangsa Indonesia perlu dimasukkan ke dalam peraturan hukum baru agar hukum yang baru itu sesuai dengan dasar keadilan dan perasaan hukum masyarakat Indonesia.

Unsur-unsur hukum adat guna pembinaan hukum waris nasional adalah hukum waris adat. Untuk menemukan unsur-unsur dari hukum waris adat tersebut salah satunya dengan cara melakukan penelitian, baik penelitian kepustakaan maupun penelitian lapangan. Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui persamaan dari berbagai sistem dan asas hukum waris adat yang terdapat di seluruh nusantara ini yang dapat dijadikan titik temu dan kesamaannya dengan kesadaran hukum nasional sehingga apa yang dicita-citakan di dalam Garis-garis Besar Haluan Negara bahwa untuk seluruh wilayah Republik Indoinesia hanya ada satu sistem hukum nasional yang mengabdi kepada kepentingan nasional.

Masyarakat Indonesia berbhineka tunggal ika yang terdiri dari beragam suku bangsa memiliki adat istiadat dan hukum adat yang beragam antara yang satu dengan yang lainnya berbeda dan memiliki karakteristik tersendiri yang menjadikan hukum adat termasuk di dalamnya hukum waris menjadi pluralistis pula.

Dalam hal ini, yang dimaksudkan hukum waris adat adalah untuk membedakan dengan istilah hukum waris barat, hukum waris islam, hukum waris Indonesia, hukum waris nasional, hukum waris Batak, hukum waris Minangkabau, hukum waris Jawa dan sebagainya. Jadi istilah hukum waris adat atau juga akan disebut hukum adat waris bagi kami tidak keberatan.

Sebagaimana istilah hukum waris adat adalah hukum adat yang memuat garis-garis ketentuan tentang sistem dan azas-azas hukum waris, tentang harta warisan, pewaris, dan waris serta cara bagaimana harta warisan itu dialihkan penguasaan dan pemilikannya dari pewaris kepada waris.[1]

Demikian pula pada pendapat Soepomo dalam bukunya yang berjudul Bab-bab tentang Hukum Adat mendefinisikan hukum waris adat sebagai berikut : "*Peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoper barang-barang, harta benda dan barang yang berwujud dari suatu angkatan manusia (generatie) kepada turunannya*".[2]

Hukum waris adat mempunyai corak dan sifat-sifat tersendiri yang khas Indonesia, yang berbeda dari hukum Islam maupun hukum Barat. Bangsa

[1] Hilman Hadikusuma, 2003, *Hukum Waris Adat*, Bandung: PT Cipta Aditya Bakti, hal. 7.
[2] Soepomo, 1993, *Bab-Bab tentang Hukum Adat*, Jakarta: Pradnya Paramita, hal. 72.

Indonesia yang murni dalam berfikir berasas kekeluargaan, yaitu kepentingan hidup yang rukun damai lebih diutamakan dari pada sifat-sifat kebendaan dan mementingkan diri sendiri.

Masyarakat bangsa Indonesia yang menganut berbagai macam agama dan kepercayaan yang bebeda-beda mempunyai bentuk-bentuk kekerabatan dengan sistem keturunan yang berbeda-beda. Sistem keturunan ini sudah berlaku sejak dahulu kala sebelum masuknya ajaran agama Hindu, Islam, dan Kristen. Sistem keturunan yang bebeda-beda ini nampak pengaruhnya dalam sistem pewarisan hukum adat.

Secara teoritis dalam sistem keturunan itu dapat dibedakan dalam tiga corak, yaitu:[3]

a. *Sistem parental, yaitu sistem keturunan yang ditarik menurut garis keturunan bapak, dimana kedudukan pada lebih menonjol pengaruhnya dari kedudukan wanita didalam pewarisan (Gayo Alas, Nias, Lampung, Lampung Buru, Seram, Nusa Tenggara, dan Irian).*
b. *Sistem matriliniar, yaitu yaitu sistem keturunan yang ditarik menurut garis keturunan ibu, dimana kedudukan pada lebih menonjol pengaruhnya dari kedudukan pria didalam pewarisan (Minangkabau, Enggano, dan Timor).*
c. *Sistem parental atau bilateral, yaitu sistem keturunan yang ditarik menurut garis orang tua atau garis dua sisi (bapak-ibu), dimana kedudukan pria dan wanita tidak dibedakan dalam pewarisan (Aceh, Sumatra Timur, Riau, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan lain-lain).*

Sebagai salah satu dari bangsa Indonesia, masyarakat Nanggroe Aceh Darussalam yang khususnya Kabupaten Aceh Selatan dan menempati wilayah Kecamatan Labuhanhaji yang berpenduduk 12.608 jiwa dengan luas wilayah

[3] Hilman Hadikusuma, *Op. Cit*, hal. 23.

1.232 km^2 memiliki adat dan hukum adat sendiri dengan sistem hukum pewarisan islam.

Menurut Hilman Hadikusuma, dalam pewarisan itu ada lima sistem, diantara lain adalah sebagai berikut:[4]

a. *Sistem keturunan, yaitu hubungan perkawinan dapat berlaku bentuk campuran atau berganti-ganti diantara sistem patriliniar dan matriliniar alterned. Dengan catatan bahwa didalam perkembangannya di Indonesia sekarang nampak bertambah besarnya pengaruh kekuasaan bapak-ibu (parental) dan bertambah surutnya pengaruh kekuasaan kerabat dalam hal yang menyangkut kebendaan dan pewarisan.*

b. *Sitem pewarisan individual, yaitu sistem pewarisan dimana setiap waris mendapatklan pembagian untuk dapat menguasai dan atau memiliki warisan untuk bagaiannya masing-masing..*

c. *Sistem pewarisan kolektif, yaitu harta peninggalan diteruskan dan dialihkan pemilikannya dari pewaris kepada waris sebagai kesatuan yang tidak terbagi-bagi penguasaan dan pemilikannya, melainkan setiap waris berhak untuk mengusahakan menggunakan atau mendapat hasil dan harta peninggalan itu.*

d. *Sistem pewarisan mayorat, yaitu juga merupakan sistem pewarisan kolektif hanya penerusan dan pengalihan hak penguasaan atas harta yang tidak terbagi-bagi itu dilimpahkan kepada anak tertua yang bertugas sebagai pemimpin rumah tangga atau kepala keluargamenggantikan kedudukan ayah atau ibu sebagi kepala keluarga.*

e. *Sistem pewarisan islam, yaitu sistem hukum waris yang pelaksanaan dan penyelesaian harta warisan itu apabila pewaris wafat. Jika ada yang wafat maka ada masalah waris, jadi apabila seseorang meninggal dunia meninggalkan harta kekayaan maka berarti ada harta warisan yang dibagi-bagikan kepada para waris pria atau wanita yang masih hidup itu juga*

f. *Sistem pewarisan barat, yaitu sebagaimana yang diatur dalam KUH Perdata (BW) yang menganut sistem individual, dimana harta warisan jika pewaris wafat harus selekas mungkin diadakan pembagiannya.*

[4] Hilman Hadikusuma, *Op. Cit*, hal. 22.

Hilman Hadikusuma menyatakan bahwa untuk dapat memenuhi kebututan hukum bagi masyarakat Indonesia kini dan masa yang akan datang di dalam rangka membangun masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 maka untuk menyusun hukum nasional diperlukan adanya konsepsi dan asas-asas hukum yang berasal dari hukum adat.[5]

Untuk mengetahui sistem hukum adat masyarakat Labuhanhaji dengan sistem pewarisan adat pada masyarakatnya 100% pemeluk agama Islam perlu diadakan penelitian dengan cermat agar diketahui secara benar tentang hukum waris adat masyarakat Labuhanhaji, baik sistem ahli waris, obyek waris, serta waktu harta waris itu akan dibagi-bagikan, serta proses pembagian harta waris itu dilakukan. Sehingga dalam hal ini, teori *receptio in complexu* apakah benar bila diterapkan pada daerah tersebut. Teori *receptio in complexu adalah bahwa hukum yang diyakini dan dilaksanakan oleh seseorang yang seagama sesuai dengan apa yang diimaninya.*[6] Oleh sebab itu, jika seseorang beragama islam maka secara langsung hukum islamlah yang berlaku baginya.

Berdasarkan gambaran permasalahan di atas, hal ini telah mendorong penulis untuk mengkajinya kedalam skripsi dengan judul: **"PELAKSANAAN PEWARISAN BERDASARKAN HUKUM WARIS ADAT ACEH (STUDI KASUS DI KECAMATAN LABUHANHAJI KABUPATEN ACEH SELATAN)"**

[5] Hilman Hadikusuma, *Op. Cit*, hal. 23.
[6] Hilman Hadikusuma, *Op. Cit*, hal. 10.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian diatas, dirumuskan beberapa masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana sistem pewarisan menurut hukum adat Aceh yang khususnya berlaku di Kecamatan Labuhanhaji Kab. Aceh Selatan ?
2. Bagaimana pelaksanaan pembagian warisan kepada ahli waris ?
3. Problematika apa yang dalam pelaksanaan pewarisan berdasarkan hukum waris adat di Kecamatan Labuhanhaji Kab. Aceh Selatan ?

C. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

1. Tujuan Penelitian
   a. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hukum waris adat pada daerah Provinsi Aceh khusus nya kecamatan Labuhanhaji.
   b. Untuk mendapatkan gelar sarjana hukum pada fakultas hukum di Universitas Muhammadiyah Surakarta.
2. Manfaat Penelitian

   Selain memiliki tujuan yang jelas, setiap penelitian juga tidak lepas dari manfaat apa yang akan diperoleh dari penelitian ini sebagai berikut:

   a. Manfaat Teoritis

      Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan pengetahuan serta pemikiran yang bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum perdata pada umumnya, dan pada khususnya mengenai perwujudan nilai-nilai hukum waris adat.

b. Manfaat Praktis

1. Memberikan bahan masukan bahan sendiri mengenai ruang lingkup yang dibahas dalam penelitian ini.
2. Untuk lebih mengembangkankan penalaran, membentuk pola pikir yang dinamis untuk menelaah perwujudan hukum waris adat.
3. Untuk menyelesaikan penulisan hukum sebagai syarat wajib bagi setiap mahasiswa dalam meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.

D. METODE PENELITIAN

Penelitian hukum merupakan kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisanya.[7] Analisis data dilakukan dengan cara memaparkan data hasil wawancara secara naratif yang kemudian dianalisis dengan pandangan-pandangan para ahli hukum (hukum adat).

Metode penelitian yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

Metode penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini dalah metode penelitian yang bersifat yuridis sosiologis (empiris).[8] Karena penelitian ini akan mengkaji pertama tentang hukum waris adat meliputi, ketentuan adat tentang waris yaitu siapa ahli waris menurut hukum adat didaerah itu sendiri, bagian masing-masing ahli waris termasuk bagian anak kandung laki-laki dan

[7] Khuzalifah Dimyati dan Kelik Wardiono, 2004, *Metode Penelitian Hukum*, Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, hal 3.
[8] Bambang Sunggono, 2007, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hal. 72.

perempuan, anak angkat laki-laki dan perempuan, dan anak laki-laki dan perempuan yang lahir diluar nikah. Kedua, akan mengkaji aspek empiris yaitu tata cara atau prosedur atau mekanisme pembagian waris di daerah tersebut. Ketiga akan menjelaskan tentang penyelesaian perselisihan waris oleh masyarakat setempat apabila terjadi.

Dengan pendekatan ini, peneliti ingin mengetahui dan memperoleh kejelasan serta menyuluruh tentang pelaksanaan hukum waris adat yang ada daerah sekitar.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah deskriptif. Penelitian bertujuan untuk menggambarkan secara cermat karakteristik dari fakta-fakta (individu, kelompok atau keadaan) dan untuk menentukan frekuensi sesuatu yang terjadi, penelitian tersebut disebut penelitian deskriptif.

3. Lokasi Penelitian

Untuk memperoleh data yang diperlukan, maka penulis mengambil lokasi penelitian di Kec. Labuhanhaji, Kab. Aceh Selatan.

4. Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer meliputi data tentang tata cara penyelesaian sengketa waris di wilayah tersebut termasuk bagian bagian dari masyarakat itu sendiri.

b. Data Sekunder

Data sekunder meliputi literatur, jurnal ilmiah yang relevan dengan masalah yang diteliti atau buku hukum waris daerah tersebut.

5. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang benar maka dalam hal ini dilakukan pengumpulan data dengan cara:

a. Wawancara (*Interview*)

Dilakukan dengan cara tanya jawab atau komunikasi langsung melalui percakapan dengan pak camat daerah setempat dan kepala adat atau sesepuh masyarakat setempat yang menangani permasalahan tersebut.

1. Bagaimana sistem pewarisan yang digunakan pada daerah setempat.
2. Untuk mengetahui bagaimana cara pelaksanaan pembagian warisan kepada ahli waris.
3. Untuk mengetahui bagaimana, bilamana dalam pewarisan tersebut terjadi nya suatu problematika atau suatu sengketa.

b. Studi Dokumen

Dilakukan dengan mempelajari dokumen-dokumen yang diperoleh dilapangan oleh penulis sesuai dengan masalah yang diteliti.

c. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Dilakukan dengan mengkaji literatur, jurnal ilmiah yang relevan dan dokumen hukum waris adat, dan arsip-arsip maupun laporan hasil penelitian yang berhubungan dengan permasalahan tersebut.

E. SISTEMATIKA PENULISAN

Hasil penelitian yang diperoleh setelah dilakukan analisis kemudian disusun dalam bentuk laporan akhir dengan sistematika penulisan berikut :

BAB I PENDAHULUAN berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI berisikan tentang tinjauan umum tentang hukum waris adat diantara lain, pengertian hukum waris adat, sifat hukum waris adatistilah dalam hukum waris adat, sistem kekerabatan dan sistem pewarisan menurut hukum waris adat, dan unsur-unsur dalam pewarisan. Dan dalam selanjutnya akan dibahas tentang letak geografis dari kecamatan Labuhanhaji itu sendiri. Yang berisikan tentang, luas daerah, iklim, keadaan tanah, sosial budaya, dan sosial ekonomi.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN berisikan tentang letak dan geografis kecamatan labuhanhaji, sistem pewarisan menurut hukum adat aceh yang khususnya berlaku di kecamatan labuhanhaji kab. aceh selatan, pelaksanaan pembagian warisan kepada ahli waris, dan problematika yang ada dalam pelaksanaan pewarisan berdasarkan hukum waris adat di kecamatan labuhanhaji kab. aceh selatan.

BAB IV PENTUP berisikan tentang Kesimpulan, dan saran.